



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Lombok Timur berwenang mengadili yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 yaitu perseorangan dirang melaksanankan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dimana pe

Bahwa bermula dari proses gagalnya Calon Pekerja Migran yang akan masuk ke Negara Singapura oleh petugas BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Tanjung Pinang pada tanggal 25 Nopember 2020 di Pelabuhan Harbour Bay Batam karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan dimana terdapat 10 (sepuluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Propinsi NTB;

Bahwa 9 (Sembilan) dari 10 (sepuluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari NTB diproses pemberangkatannya oleh Terdakwa yang terdiri dari:

Muniati als Muni, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medika Pancor Lombok Timur, berangkat dari BIL pada tanggal 22 Nopember 2020 menuju Batam dan diberikan uang saku sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Indrawati, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Klinik Alumni Agung Paoq Motong, berangkat dari BIL pada tanggal 22 Nopember 2020 menuju Batam dan diberikan uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Megawati, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, berangkat dari BIL menuju Batam pada tanggal 22 Nopember 2020;

Hilmiatun als Hilmi als Mia, sudah memiliki paspor, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medical Centre Pancor, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 22 Nopember 2020 dan diberikan uang saku oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Diniati, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Citra Medical Centre Pancor, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 11 Nopember 2020 dan diberikan uang saku oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Arjunati, sudah memiliki paspor, diberangkatkan dari BIL ke Batam pada tanggal 22 Nopember 2020;

Rupeni Ayu Saran als Peni, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Klinik Alumni Agung Paoq Motong, diberangkatkan dari BIL menuju Batam pada tanggal 27 Oktober 2020

Halaman 2 dari 55, Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan uang saku oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2020 sempat ditolak untuk masuk ke Singapura karena hasil tes swab expired;

Istianah, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Lombok Timur, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medical Pancor dan Klinik Alumni Agung Paoq Motong, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 27 Oktober 2020 menuju Batam dan pada tanggal 28 Oktober 2020 sempat ditolak untuk masuk ke Singapura karena hasil tes swab expired;

Raodatul Aeni, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Lombok Timur, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medical Pancor dan Klinik Alumni Agung Paoq Motong, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 27 Oktober 2020 menuju Batam dan diberikan uang saku oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2020 sempat ditolak untuk masuk ke Singapura karena hasil tes swab expired;

Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk bekerja di Negara Singapura dan Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan gaji antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) / bulan dengan ketentuan akan dipotong selama rata-rata 8 (delapan) bulan oleh Terdakwa dengan jumlah bervariasi untuk biaya administrasi pemberangkatan para Calon Pekerja Migran Indonesia;

Bahwa Terdakwa yang membiayai untuk pembuatan paspor, tes kesehatan serta biaya pemberangkatan para Calon Pekerja Migran ke Singapura melalui Batam ;

Bahwa para Calon Pekerja Migran Indonesia pada saat tiba di Batam dijemput oleh seseorang yang bernama sdr. Nari (DPO) merupakan teman Terdakwa yang bertugas mengantarkan para Calon Pekerja Migran Indonesia ke Pelabuhan Harbour Bay Batam dan menyediakan tempat penampungan para Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum menyeberang ke Negara Singapura ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk mengirimkan atau merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia untuk diberangkatkan ke Luar Negeri Terdakwa tidak terikat dengan satu perusahaan (freelines) ;

Bahwa para Calon Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 25 Nopember 2020 ketika menuju ke Pelabuhan Harbour Bay dengan tujuan hendak menyeberang ke Negara Singapura melalui jalur laut dihentikan oleh petugas BP2MI untuk dilakukan pemeriksaan dokumen, ternyata para Calon Pekerja

Halaman 3 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk bekerja di Negara Singapura sehingga para Calon Pekerja Migran tersebut dikembalikan ke NTB;

Bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengirimkan dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 81 jo pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Irwan Beni Kusnadi als beni als H. Irwan, bersama-sama dengan sdr. Nari (DPO) pada tanggal 21, 22, 25 Nopember 2020 atau setidaknya pada waktutertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL), Klinik Alumni Agung Paok Motong Lombok Timur, Klinik Citra Medical Centre Pancor Lombok Timur, Pelabuhan Harbour Bay Batam atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lombok Timur berwenang mengadili, **Yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula dari proses gagalnya Calon Pekerja Migran yang akan masuk ke Negara Singapura oleh petugas BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Tanjung Pinang pada tanggal 25 Nopember 2020 di Pelabuhan Harbour Bay Batam karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan dimana terdapat 10 (sepuluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Propinsi NTB;

Bahwa 9 (Sembilan) dari 10 (sepuluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari NTB diproses pemberangkatannya oleh Terdakwa yang terdiri dari :

Muniati als Muni , paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medika Pancor Lombok Timur, berangkat dari BIL pada tanggal 22 Nopember 2020 menuju Batam dan diberikan uang saku sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Klinik Alumni Agung Paoq Motong, berangkat dari BIL pada tanggal 22 Nopember 2020 menuju Batam dan diberikan uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Megawati, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, berangkat dari BIL menuju Batam pada tanggal 22 Nopember 2020;

Hilmiatun als Hilmi als Mia, sudah memiliki paspor, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medical Centre Pancor, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 22 Nopember 2020 dan diberikan uang saku oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Diniati, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Citra Medical Centre Pancor, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 11 Nopember 2020 dan diberikan uang saku oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Arjunati, sudah memiliki paspor, diberangkatkan dari BIL ke Batam pada tanggal 22 Nopember 2020;

Rupeni Ayu Saran als Peni, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Klinik Alumni Agung Paoq Motong, diberangkatkan dari BIL menuju Batam pada tanggal 27 Oktober 2020 dan diberikan uang saku oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2020 sempat ditolak untuk masuk ke Singapura karena hasil tes swab expired;

Istianah, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Lombok Timur, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medical Pancor dan Klinik Alumni Agung Paoq Motong, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 27 Oktober 2020 menuju Batam dan pada tanggal 28 Oktober 2020 sempat ditolak untuk masuk ke Singapura karena hasil tes swab expired;

Raodatul Aeni, paspor dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Lombok Timur, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medical Pancor dan Klinik Alumni Agung Paoq Motong, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 27 Oktober 2020 menuju Batam dan diberikan uang saku oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2020 sempat ditolak untuk masuk ke Singapura karena hasil tes swab expired;

Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk bekerja di Negara Singapura dan Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan gaji antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) / bulan

Halaman 5 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan akan dipotong selama rata-rata 8 (delapan) bulan oleh Terdakwa dengan jumlah bervariasi untuk biaya administrasi pemberangkatan para Calon Pekerja Migran Indonesia;

Bahwa Terdakwa yang membiayai untuk pembuatan paspor, tes kesehatan serta biaya pemberangkatan para Calon Pekerja Migran ke Singapura melalui Batam;

Bahwa para Calon Pekerja Migran Indonesia pada saat tiba di Batam dijemput oleh seseorang yang bernama sdr. Nari (DPO) merupakan teman Terdakwa yang bertugas mengantarkan para Calon Pekerja Migran Indonesia ke Pelabuhan Harbour Bay Batam dan menyediakan tempat penampungan para Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum menyeberang ke Negara Singapura;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk mengirimkan atau merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia untuk diberangkatkan ke Luar Negeri Terdakwa tidak terikat dengan satu perusahaan (freelines);

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelatihan ketrampilan secara resmi terhadap para Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan oleh Terdakwa di Negara Singapura serta tidak dilengkapinya dokumen persyaratan Pekerja Migran Indonesia yaitu KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri) serta dokumen Perusahaan yang mengirimkan Pekerja Migran Indonesia tersebut;

Bahwa para Calon Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 25 Nopember 2020 ketika menuju ke Pelabuhan Harbour Bay dengan tujuan hendak menyeberang ke Negara Singapura melalui jalur laut dihentikan oleh petugas BP2MI untuk dilakukan pemeriksaan dokumen, ternyata para Calon Pekerja Migran tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk bekerja di Negara Singapura sehingga para Calon Pekerja Migran tersebut dikembalikan ke NTB;

Bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 83 jo pasal 68 jo pasal 5 huruf b sampai dengan e UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, telah diajukan surat tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN BENI KUSNADI ALIAS BENI ALIAS IRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

Halaman 6 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 huruf b sampai dengan e UURI No. 18/2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 8 (delapan) item dokumen yang disita dari saudari MUNIATI sebagai berikut:

1 (satu) buah Paspor a.n. MUNIATI nomor:C7101127 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;

1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0973 jurusan Surabaya-Batam, penumpang a.n. MUNIATI;

1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. MUNIATI;

1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. MUNIATI;

1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. MUNIATI;

1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. MUNIATI;

1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;

1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MUNIATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura,

1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. MUNIATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

b. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari INDRAWATI sebagai berikut:

1 (satu) buah Paspor a.n. INDRAWATI nomor:C7101074 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;

1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. INDRAWATI,

1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. INDRAWATI;

Halaman 7 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura,

1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. INDRAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;

1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n.INDRAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

c. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari MEGAWATI sebagai berikut:

1 (satu) buah Paspor a.n. MEGAWATI nomor:C7101078 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;

1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. MEGAWATI;

1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. MEGAWATI;

1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;

1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MEGAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;

1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. MEGAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

d. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari HILMIATUN sebagai berikut:

1 (satu) buah Paspor a.n. HILMIATUN nomor:AT993749 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. HILMIATUN;

1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. HILMIATUN;

1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;

1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. HILMIATUN perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;

1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. HILMIATUN yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

Halaman 8 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



e. 8 (delapan) item dokumen yang disita dari saudara DINIATI sebagai berikut:

1 (satu) buah Paspor a.n. DINIATI nomor:C6754660 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;

1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0823Q jurusan Lombok-Surabaya, penumpang a.n. DINIATI;

1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0973 jurusan Surabaya-Batam, penumpang a.n. DINIATI;

1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. DINIATI;

1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. DINIATI;

1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;

1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. DINIATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;;

1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. DINIATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

f. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudara ARJUNATI sebagai berikut:

1 (satu) buah Paspor a.n. ARJUNATI nomor:AU004843 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Bima.;

2 (dua) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. ARJUNATI;

1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. ARJUNI;

1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. ARJUNATI;

1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;

1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. ARJUNATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari RUPENI AYU SARAN sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. RUPENI AYU SARAN nomor:C6754564 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;
- 2 (dua) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. RUPENI AYU SARAN;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. RUPENI AYU SARAN;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. RUPENI AYU SARAN perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. RUPENI AYU SARAN yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

h. 7 (tujuh) item dokumen yang disita dari saudari ISTIANAH sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. ISTIANAH nomor:C6774355 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. ISTIANAH perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. ISTIANAH yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

i. 5 (lima) item dokumen yang disita dari saudari RAODATUL AENI sebagai berikut:

Halaman 10 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Paspor a.n. RAODATUL AENI nomor:C6775817 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. RAODATUL AENI;

1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;

1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. RAODATUL AENI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;

1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. RAODATUL AENI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

j. 7 (tujuh) item dokumen yang disita dari saudari JUNIATI ELIANA sebagai berikut:

1 (satu) buah Paspor a.n. JUNIATI ELIANA nomor:C7101121 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;

1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. JUNIATI ELIANA;

Surat Keterangan Pemeriksaan Covid 19 a.n. JUNIATI ELIANA yang dikeluarkan oleh Klinik HEPATIKA Mataram;

1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. JUNIATI ELIANA;

1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Ganti rugi a.n. JUNIATI ELIANA;

1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. JUNIATI ELIANA yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;

1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MEGAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;

1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. MEGAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 11 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN BENI KUSNADI alias BENI alias H. IRWAN tidak terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf B sampai dengan e Undang-undang Republik Indonesia No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia;
2. Membebaskan Terdakwa demi hukum dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti sedia kala;
4. Atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PNSel., tanggal 29 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN BENI KUSNADI alias BENI alias H. IRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) item dokumen yang disita dari saudari MUNIATI sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Paspor a.n. MUNIATI nomor: C7101127 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0973 jurusan Surabaya-Batam, penumpang a.n. MUNIATI;

Halaman 12 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. MUNIATI;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. MUNIATI;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. MUNIATI;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. MUNIATI;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MUNIATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura,
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. MUNIATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

b. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari INDRAWATI sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. INDRAWATI nomor:C7101074 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. INDRAWATI,
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. INDRAWATI;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura,
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. INDRAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n.INDRAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

C. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari MEGAWATI sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. MEGAWATI nomor:C7101078 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. MEGAWATI;

Halaman 13 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. MEGAWATI;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MEGAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. MEGAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

D. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari HILMIATUN sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. HILMIATUN nomor:AT993749 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. HILMIATUN;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. HILMIATUN;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. HILMIATUN perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. HILMIATUN yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

E. 8 (delapan) item dokumen yang disita dari saudari DINIATI sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. DINIATI nomor:C6754660 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0823Q jurusan Lombok-Surabaya, penumpang a.n. DINIATI;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0973 jurusan Surabaya-Batam, penumpang a.n. DINIATI;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. DINIATI;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. DINIATI;

Halaman 14 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. DINIATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. DINIATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

F. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari ARJUNATI sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. ARJUNATI nomor:AU004843 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Bima;;
- 2 (dua) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. ARJUNATI;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. ARJUNI;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. ARJUNATI;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. ARJUNATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;

G. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari RUPENI AYU SARAN sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. RUPENI AYU SARAN nomor:C6754564 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;
- 2 (dua) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. RUPENI AYU SARAN;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. RUPENI AYU SARAN;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. RUPENI AYU SARAN perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. RUPENI AYU SARAN yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

Halaman 15 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. 7 (tujuh) item dokumen yang disita dari saudari ISTIANAH sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. ISTIANAH nomor:C6774355 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. ISTIANAH perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat keterangan hasil Medikal Kesehatan a.n. ISTIANAH yang dikeluarkan oleh klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

I 5 (lima) item dokumen yang disita dari saudari RAODATUL AENI sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. RAODATUL AENI nomor:C6775817 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. RAODATUL AENI;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. RAODATUL AENI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. RAODATUL AENI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

J. 7 (tujuh) item dokumen yang disita dari saudari JUNIATI ELIANA sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. JUNIATI ELIANA nomor:C7101121 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. JUNIATI ELIANA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Covid 19 a.n. JUNIATI ELIANA yang dikeluarkan oleh Klinik HEPATIKA Mataram;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. JUNIATI ELIANA;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Ganti rugi a.n. JUNIATI ELIANA;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. JUNIATI ELIANA yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020; 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MEGAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. MEGAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong dan permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau sebaliknya masing-masing tanggal 7 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang. bahwa terkait dengan pernyataan banding tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagai berikut :
Bahwa selanjutnya dalam permohonan banding ini, PEMOHON BANDING sampaikan hal-hal sebagai berikut

PERTAMA SYARAT FORMAL PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam praktek peradilan pidana, terdakwa diberikan hak untuk mengajukan atau meminta

Halaman 17 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan. Hal ini sebagaimana ketentuan terdapat di dalam pasal 67 *juncto* pasal 233 ayat (2) KUHAP yang secara berturut turut berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 67 KUHAP, yang menjelaskan: "*Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama,.....*"

- **Pasal 233 ayat (2) KUHAP** yang menjelaskan: "*Hanya permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)*"

2. Bahwa berlandaskan pada kaidah hukum di atas, PEMOHON BANDING telah mengajukan permohonan terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sel tertanggal 29 September 2021, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor: 11 / Pid.Sus.Bdg / 2021 / PN Selong tertanggal 29 September 2021.

3. Bahwa merujuk pada tenggat waktu terhitung putusan dijatuhkan dengan pengajuan permohonan banding a quo, maka permohonan banding yang diajukan PEMOHON BANDING **masih dalam tenggat waktu yang dipersyaratkan** peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa demikian halnya dengan penyerahan Memori Banding ini ke hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Pengadilan Negeri Mataram masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh UU sebagaimana Pasal 237 KUHAP yang menyatakan :

"...Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi".

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap formil pengajuan banding dan pengajuan memori banding oleh PEMOHON BANDING ini, mohon agar berkenan kiranya apabila Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo agar demi hukum dapat menerima pernyataan dan memori banding PEMOHON BANDING.

KEDUA

Halaman 18 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



POKOK KEBERATAN PERMOHONAN

Bahwa sebelum PEMOHON BANDING mengurai lebih lanjut mengenai pokok-pokok keberatan dalam permohonan ini, penting kiranya PEMOHON BANDING untuk mengetengahkan mengenai wewenang pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding sebagaimana kaidah hukum yang berlaku dalam praktek peradilan pidana. Dan adapun hal-hal yang PEMOHON BANDING fahami terhadap wewenang pengadilan tingkat banding di antaranya yaitu ;

PERTAMA : Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama, **KEDUA** berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap segala segi pemeriksaan dan putusan termasuk dalam hal ini melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan terhadap putusan yang diambil oleh tingkat pertama dan **KETIGA** melakukan pemeriksaan secara menyeluruh termasuk tidak terbatas pada pada soal penerapan hukum, tidak dilaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang dan adanya tindakan yang melampaui batas wewenang, namun juga berkenaan dengan segala segi termasuk terhadap pemeriksaan saksi dan ahli.¹

Bahwa berkenaan dengan kaidah di atas, maka adapun hal-hal yang menjadi pokok keberatan dalam permohonan banding ini adalah sebagai berikut

- A. PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI TERDAKWA SEHINGGA TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELAAN SEBAGAIMANA PRINSIP MIRANDA RULES
- B. TIDAK DITEGAKKANNYA PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA DIRI PEMOHON BANDING
- C. KESALAHAN PENERAPAN HUKUM SEHINGGA TIDAK MENCERMINKAN KEADILAN HUKUM TERHADAP HAK HUKUM PEMOHON BANDING IN CASU TENTANG AJARAN KESALAHAN SEBAGAIMANA Kaidah HUKUM YANG TERDAPAT DALAM UU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Bahwa terhadap pokok permohonan banding di atas, berikut PEMOHON BANDING uraikan sebagai berikut :

ALASAN HUKUM PERTAMA
PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI TERDAKWA SEHINGGA TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELAAN SEBAGAIMANA PRINSIP MIRANDA RULES

1 M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta: 2003, Ed.2 Cet 4, Hlm 455-456.



1. Bahwa sebagaimana doktrin hukum yang berlaku, difahami jika lahirnya KUHAP adalah salah satu mekanisme *control* terhadap Hak Asasi Manusia dalam praktek peradilan pidana. Bahkan dalam diskursus yang berkembang, kehadiran KUHAP sebagaimana UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 1981 dipandang sebagai Dasar bagi alat bagi Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam melaksanakan wewenangnya dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.
2. Bahwa disamping itu, *spirit of law* mengenai kehadiran KUHAP adalah "mengoreksi" pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Sehingga dalam kontek ini, tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi **PERISAI HAK-HAK YANG SAH** berupa pengakuan akan hak hukum tersangka / terdakwa dalam mengakases "bantuan hukum" dalam semua tingkatan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan.
3. Bahwa perisai yang sah di atas, sesungguhnya di satu sisi diyakini sebagai *game of rules* yang harus ditaati dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam pandangan **Prof. Andi Hamzah**, keberadaan **KUHAP** dalam rangka untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Yang Fungsinya sebagaimana dikemukakan oleh **Prof. Van Bemmelen** bahwa hukum acara pidana memiliki tiga fungsi pokok yakni yang *pertama* untuk mencari dan menemukan kebenaran, *kedua* pengambilan keputusan oleh hakim dan *ketiga* adalah pelaksanaan putusan dari hakim.² Dengan tujuan sebagaimana dikemukakan oleh **Prof. Satjipto Rahardjo** untuk menegakkan prinsip *equality before the law* serta untuk mencapai keadilan bagi semua orang.³ Di sisi yang lain, keberadaan KUHAP juga dapat

² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, 2015, Hlm 15.

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 1986, Hlm 31.



dipahami sebagai hukum formil yang di dalam sistem penormaanannya sebagai **bevoegdheidsnormen** yang mengandung pembatasan penggunaan kewenangan dan melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.⁴

4. Bahwa lebih lanjut, pengakuan akan perisai yang sah adalah juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka / terdakwa yang diakui keberadaannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pengakuan akan perlindungan terhadap persai tersebut, dikenal dengan prinsip **MIRANDA RULES**, yang di dalam kaidah hukumnya, **PRINSIP MIRANDA RULES** telah diadopsi oleh banyak negara hukum di dunia, termasuk di Indonesia.
5. Bahwa eksistensi **MIRANDA RULES**, dalam sistem hukum nasional, dapat ditemui dalam instrument peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peradilan, diantaranya:
 - a. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - b. Bab VI : Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 *juncto* 114 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - d. Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Bahwa sejalan dengan itu, pengakuan akan adanya pelanggaran prinsip **MIRANDA RULES** tersebut juga telah merambah ke sistem peradilan di Indonesia, yang mana dapat dilihat dari ragam *literasi* putusan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara tegas menggariskan akan adanya pengakuan hukum **HAK ASASI TERSANGKA DAN ATAU TERDAKWA** dalam menegakkan prinsip **MIRANDA RULES** berupa hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi MARI sebagai berikut :
 - a. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K / Pid / 1991** tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.⁵

4 Ibid. Hlm 16.

5 M Yahya Haraahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Ed.2 Cet 15, Hlm 97.



- b. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K / Pid /1998** tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.
- c. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K / Pid.Sus / 2011** menyatakan Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Pengeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Pengeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.
7. Bahwa ***konsistensi*** Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penjaga hukum dan keadilan dalam rangka menegakkan prinsip *miranda rules* dalam konteks melindungi hak asasi tersangka / terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum pada tingkat pemeriksaan, seharusnya **MENJADI BAGIAN PENTING UNTUK DIPERIKSA DAN DIADILI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SELONG** dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 69 / Pid.Sus / 2021 / PN. Sel yang dialami oleh PEMOHON BANDING.
- Sebab secara *factual* bahwa dalam semua tingkatan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, PEMOHON BANDING tidak pernah diberikan hak hukumnya untuk memperoleh bantuan hukum. Khususnya dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Padahal jelas bahwa syarat untuk diberikan dan atau memperoleh akses bantuan hukum, telah terpenuhi secara *legal formal* yakni karena ancaman hukum dalam perkara *a quo* telah mewajibkan tersangka / terdakwa untuk memperoleh hak hukumnya untuk didampingi penasehat hukum dalam pemeriksaan perkaranya.
8. Bahwa akan tetapi, fakta hukum terhadap hak hukum tersangka / terdakwa yang tidak didampingi dalam tahap penyidikan, telah diabaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong. Padahal sejak awal, sesungguhnya dapat dijadikan dasar bagi peradilan untuk menerapkan



kaidah hukum yang berlaku sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah PEMOHON BANDING uraikan di atas. Sehingga atas dasar itu, tentunya dalam tingkat banding ini PEMOHON BANDING mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Mataram Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara *quo*, dapat **MENGOREKSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONGYANG TELAH MENGABAIKAN KEWENANGANNYA** dalam memberikan perlindungan hukum atas hak asasi yang dimiliki oleh PEMOHON BANDING dalam memperoleh bantuan hukum.

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum (pula) bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara *a quo* bahwa kaidah hukum yang digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, sesungguhnya merupakan hak asasi manusia yang patut untuk dilindungi. Di mana, hak asasi manusia yang dimaknai sebagai **“droits de l’homme”** secara teoritis telah melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Sehingga hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci. Sehingga keluhuran yang demikian, di samping telah dituangkan di dalam Konstitusi Republik Indonesia (UUD NKRI), juga telah direduksi ke dalam dokumen tertulis melalui ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas. khususnya dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan sebagai berikut :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia”.

10. Bahwa lebih lanjut dalam ragam konspeksi mengenai hak, dalam pandangan **John Locke**, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah: **“Human rights could be generally defined as those rights which are inheret in our nature and without which we cannot live as human being”.**(Hak Asasi Manusia



adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).

Demikian halnya dalam pandangan ulama muslim dalam kitab Fiqh disebut sebagai Ad-Dharurat Al-Khams, di mana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia. Nabi saw. telah menegaskan hak-hak ini dalam suatu pertemuan besar internasional, yaitu pada haji wada'. Dari **Abu Umamah bin Ts'alabah**, Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga." Seorang lelaki bertanya: "Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Walaupun hanya sebatang kayu arak." (HR. Muslim).

Di samping kaidah hukum di atas, di dalam **Qur'an Surat 4** Ayat 79 juga telah menggambarkan bahwa hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah yang dapat memberikan perlindungan dan membelanya dari bahaya. Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan dan juga mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan kesadarannya. Tidak dibenarkan mengambil hak orang lain untuk membela dirinya atas nama apa pun.

11. Bahwa berangkat dari uraian di atas, oleh karena dalam perkara yang dihadapi oleh PEMOHON BANDING telah **TERDAPAT PRINSIP HUKUM YANG DIABAIKAN** khususnya dalam penerapan prinsip *miranda rules*, in casu dalam berkas pemeriksaan tidak ditemukan fakta hukum adanya penegakan prinsip-prinsip hukum miranda rules yang dijalankan mulai sejak tahapan penyidikan sampai dengan pemeriksaan PEMOHON BANDING di pengadilan. Penegasan adanya pelanggaran terhadap *miranda rules*, telah diperkuat dalam agenda pemeriksaan berkas perkara (**INZAGHE**) yang dilaksanakan oleh PEMOHON BANDING sebelum berkas pemeriksaan *a quo* diperiksa di Pengadilan Tinggi Mataram, yang mana pemohon banding sejak awal dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum.
12. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan uraian di atas, sudi kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Mataram untuk dapat menggunakan kewenangannya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang adil dan bertanggung jawab, untuk memberikan koreksi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang sama sekali tidak mengikuti kaidah hukum mengenai hak asasi tersangka / terdakwa sebagai insan manusia



yang memiliki hak untuk diberikan perlindungan atas pelanggaran *miranda rules*.

ALASAN HUKUM KEDUA TIDAK DITEGAKKANNYA PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA DIRI PEMOHON BANDING

1. Bahwa salah satu Amanah yang terdapat di dalam UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mekanisme musyawarah jika terdapat perselisihan dalam pelaksana penempatan. Dalam hal mekanisme musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Pusat. Selanjutnya apabila dalam penyelesaian pada tingkatan instansi tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berangkat dari sistem penormaan di atas, maka dapat difahami jika instrument bekerjanya hukum pidana adalah merupakan upaya terakhir (***ultimum remidium***). Sebagai sebuah asas, **ULTIMUM REMEDIUM** merupakan **Kaidah Hukum** yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum. Ultimum remedium berarti di dalam menegakkan suatu hukum masih ada alternatif penyelesaian lain selain menerapkan hukum yang berlaku itu sendiri. Dalam padangan **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya Penemuan Hukum Sebuah pengantar halaman 12, ultimum remedium merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.
3. Bahwa secara kongkrito, kedudukan Ultimum remedium bermakna bahwa sebuah perkara jika dapat diselesaikan dengan jalan lain (kekeluargaan, perdata, negosiasi, mediasi ataupun hukum administrasi), maka demi hukum harus ditempuh, sebelum menempuh jalan pembedanaan. Hal ini senada dengan ***spriteof law*** yang terkandung di dalam UU No. 18 Tahun 2018 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai telah PEMOHON BANDING uraikan di atas.
4. Bahwa akan tetapi, penerapan terhadap asas tersebut di atas, lagi-lagi diabaikan di dalam tahap penyidikan maupun penuntutan. Padahal jelas,

Halaman 25 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



para tenaga kerja yang sedianya ditempatkan ke singangpur *in casu* saksi Indrawati, Saksi Himiatun, Saksi Diniati, Muniati, Megawati, Arjuna, Rupeni Ayu Saran, Istianah dan Raodatul Aeni secara tegas menyatakan tidak melakukan tuntutan hukum terhadap adanya peristiwa a quo.

5. Bahwa kendati bukti surat tersebut telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sebagaimana terurai dalam **PERTIMBANGAN HUKUMNYA PADA HALAMAN 36 ALENIA KETUJUH DAN KEDELAPAN - 37 ALENIA PERTAMA** disebutkan sebagai berikut :

- **“.....Menimbang** bahwa di dalam nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut terlampir surat pernyataan yang dibuat oleh orang yang bernama Indrawati, Megawati, Muniati, Istianah, Hilmiatun, Raodatul Aeni, Rupeni Ayu Saran dan Diniati (sebagai Pihak I) dengan terdakwa sebagai (Pihak II) yang pada intinya menyatakan bahwa pihak pertama siap bekerja ke luar negeri atas inisiatif sendiri yang diberangkatkan oleh pihak II dan dapun Ketika terjadi permasalahan yang tidak diinginkan dalam pemberangkatannya, pihak I tidak keberatan / menuntut apapun kepada pihak II”.
- **“....Menimbang** bahwa berdasarkan pada lampiran nota pembelaan tersebut, yaitu surat pernyataan Indrawati, Megawati, Muniati, Istianah, Hilmiatun, Raodatul Aeni, Rupeni Ayu Saran dan Diniati (sebagai Pihak I) dengan terdakwa sebagai (Pihak II) dikatikan dengan pertimbangan hukum pasal dakwaan kedua tersebut di atas bahwa terdakwa berperan aktif dalam pengurusan kelengkapan Indrawati, Megawati, Muniati, Istianah, Hilmiatun, Raodatul Aeni, Rupeni Ayu Saran dan Diniati termasuk mengurus paspor di kantor imigrasi dan oleh karena perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti, maka seluruh dalil pembalaan patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan”.
- **“....Menimbang** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ... dst.... Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa yang sifatnya sebagai prvensi umum maupun prvensi khusus”.



6. Bahwa berangkat dari pertimbangan hukum di atas, maka seharusnya apabila dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerapkan prinsip **ultimum remidium** yang terdapat di dalam kaidah hukum UU No. 18 Tahun 2018 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *In casu* dengan cara MENELISIK BUKTI HUKUM apakah dalam tahap penyidikan telah diupayakan PROSES MUSYAWARAH MUFAKAT antara korban dengan pelaku tindak pidana QUO NON antara PEMOHON BANDING dengan saksi Indrawati dkk.

Padahal diketahui jika dalam klausul penormanya disebutkan bahwa “... dalam hal terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah, apabila mekanisme musyawarah tidak tercapai, dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Apabila dalam penyelesaian pada tingkatan instansi tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan..”.

7. Bahwa berangkat dari sistem penormaan di atas maka katagori yang harus ditempuh adalah musyawarah yang selanjutnya dilakukan tuntutan hukum (penegakan hukum pidana) apabila jalan musyawarah dan proses mediasi di instansi tidak tercapai. Akan tetapi, fakta hukumnya, *implementasi* atas keberadaan *asas ultimum remidium* tersebut telah diabaikan dalam pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong. Padahal sekali lagi fakta hukumnya bahwa di dalam berkas pemeriksaan perkara *a quo*, tidak ditemukan adanya upaya mediasi oleh penyidik maupun penuntutan umum antara INDRAWATIDKK DENGAN PEMOHON BANDING. Sehingga jelas bahwa dengan tidak difasilitasi upaya “musyawarah” tersebut dapat dikategorikan sebagai “**PENG-AMPUTASI-AN HAK HUKUM PEMOHON BANDING**” dalam proses penegakan hukum yang dialami oleh PEMOHON BANDING.

8. Bahwa implementasi akan adanya mekanisme musyawarah mufakat dalam sistem hukum pidana, sesungguhnya penermoaan telah dipertegas dalam **Surat Edaran No. 8 / VII / 2018** Tertanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restorative Justice *juncto* **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019** Tentang Penyidikan Tindak Pidana *juncto* **Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020** Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mensyaratkan bahwa



Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil bukan pembalasan.

9. Bahwa di dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat : “.... adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum”.
10. Bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) juncto pasal 7 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa sebagai berikut :

“....Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: (a). tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; (c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

“.....Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Ayat (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)”.

11. Bahwa kendati upaya restorative di atas dapat dikategorikan sebagai **diskresibersyarat** Penyidik maupun Penuntut Umum, namun jika merujuk pada sistem penormaan UU No. 17 Tahun 2018 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang secara tegas telah meletakkan prinsip pemidanaan sebagai upaya terakhir dan sebaliknya mengedepankan prinsip **restorative justice (musyawarah)**. Akan tetapi, faktanya bahwa upaya hukum yang tersedia tersebut telah diabaikan dan atau diingkari dalam proses penegakan hukum terhadap PEMOHON BANDING.
12. Bahwa berangkat dari uraian di atas, yang kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sebagaimana telah diuraikan di atas, yang tanpa melihat mekanisme musyawarah yang tersedia, maka sesungguhnya (juga) merupakan bentuk



kekeliruan yang berdampak pada kurangnya pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*). Padahal di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan sebagai berikut :

“....Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

13. Bahwa dengan adanya kurangnya pertimbangan hakim pada tingkat pertama, bil khusus berkenaan dengan tidak dikoreksinya sistem penormaan mengenai musyawarah di atas, beralasan menurut hukum agar Yang Mulia Majeis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk mengoreksi dan memberikan pertimbangan hukum atas kurangnya pertimbangan hukum tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ***formil-substantif yang tersedia***. Yang memiliki makna bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim memberikan putusannya tidak saja disandarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis semata, namun bersifat non-yuridis sebagaimana sebagaimana telah digariskan pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman di atas.
14. Bahwa berangkat dai uraian di atas maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang secara nyata tidak mempertimbangkan proses musyawarah dalam peristiwa hukum ini, maka sudah sepatutnya apabila segala pertimbangan hukum yang demikian dapat dikoreksi kembali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Mataram.

**ALASAN HUKUM KETIGA
KESALAHAN PENERAPAN HUKUM SEHINGGA TIDAK
MENCERMINKAN KEADILAN HUKUM TERHADAP HAK HUKUM
PEMOHON BANDING IN CASU TENTANG AJARAN KESALAHAN
SEBAGAIMANA KAIDAH HUKUM YANG TERDAPAT DALAM UU**

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 Ayat (2) disebutkan sebagai berikut :

“.....Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Halaman 29 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



2. Bahwa ketentuan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan **DOKTRIN HUKUM PIDANA**, maka dapat difahami bahwa frase bersalah telah sinonim dengan ajaran / Asas kesalahan yang setidaknya telah mengandung 3 (tiga) aspek asas fundamental sekaligus yaitu **pertama** asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), **kedua** asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan **ketiga** asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).
3. Bahwa terkait dengan ajaran tiada pidana tanpa kesalahan, telah diketahui secara luas jika terdapat maxim “**Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea**” yang secara doktrinal mengandung makna bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dalam hal ini untuk dapat dipidanya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu actus reus (*physical element*) dan mens rea (*mental element*).⁶
4. Bahwa senada dengan itu, dalam tradisi sistem hukum civil law menganut asas yang berbunyi “**Geen Straft Zonder Schuld**” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mensyaratkan agar adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Yang mengandung makna bahwa perbuatan pidana tidak hanya dilihat dari aspek perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan unsur perbuatan dalam undang-undang, namun juga harus menemukan adanya *mens rea*.
5. Bahwa kedudukan *mens rea* tersebut, telah diakui keberadaannya sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **Prof. Mr. Sudarto, SH.**, dalam bukunya Hukum Pidana I Cetakan Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009, Hlm. 143, menyatakan bahwa **KEDUDUKAN MENS REA** tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.
6. Bahwa berangkat dari paradigma di atas, pengakuan akan ajaran kesalahan tersebut, dapat pula dilihat dalam pandangan Prof. Pompe dalam Prof. Sudarto,⁷ dikemukakan :

“.....Menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain dari pada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang (*volgens ons positieve recht is het strafbare feit niets anders dan een*

⁶ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 35.

⁷ Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, Hlm 43.



feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven).
Kemudian beliau mengatakan menurut **teori strafbaar feit** itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*).

7. Bahwa sejalan dengan pendapat di atas, **Prof. Moeljatno** dalam pandangannya menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat diberikan pidana.⁸ Senada dengan itu, **Prof. Mr. Roeslan Saleh**, dipidana atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan pidana bergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan maka tentu ia akan dipidana. Akan tetapi apabila ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang, tercela dan melanggar hukum, tentu ia tidak dapat dipidana. Asas kesalahan merupakan dasar dapat dipidananya si pembuat.⁹
8. Bahwa berangkat dari doktrin hukum di atas, yang kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong bahwa ternyata sama sekali tidak memberikan penilaian terhadap ajaran kesalahan tersebut. Sehingga hal ini tentu telah mengidap ketidakadilan bagi PEMOHON BANDING. Padahal diketahui tujuan hukum tidak saja bersandar pada kepastian, melainkan juga rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **Gustav Radbruch**,¹⁰ dalam pandangannya mengemukakan :

"....Hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya Gustav Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, antara lain :

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981, Hlm 155

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm 75

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993, Hlm. 50.



keadilan merupakan prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.

9. Bahwa beragkat dari doktrin / ajaran kesalahan di atas yang **M PIDANA ADALAH DENGAN MENE**kemudian dihubungkan dengan tujuan hukum, maka sejatinya bahwa salah **SATU INDOKATOR KEADILAN HUKUM DALAM LAPANGAN HUKURAPKAN AJARAN MENS REA**. Sebaliknya, apabila ajaran mens rea tidak digunakan dalam penerapan dan atau penegakan hukum di ruang peradilan, maka hal tersebut sama dengan mencerabik keadilan bagi para terdakwa yang sedang mengharapkan keadilan dalam proses hukum yang sedang dihadapinya di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
10. Bahwa berangkat dari uraian di atas, nampak jika dalam penerpannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap hal-ihwal mengenai ajaran kesalahan tersebut. selain itu ditemukan fakta hukum bahwa unsur pasal yang menjadi basis dasar penilaian hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, **SAMA SEKALI TIDAK** membedakan uraian peristiwa yang terdapat di dalam unsur **KEDUA** yaitu unsur yang tidak memnuhi syarat yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dengan unsur dengan unsur **KETIGA** yang berkenaan dengan unsur dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia.
11. Bahwa di dalam mempertimbangkan aplikasi **premis minor** dan **premis mayor** dalam pemenuhan unsur pasal tersebut, sama sekali tidak ada pembedaan. Hal ini dapat dilihat di dalam petimbangan hukumnya pada halaman 32 sampai dengan halaman 36 yang meng-**COPY PASTE** uraian persitiwa pada unsur kedua dan urian persitiwa pada unsur ketiga. Padahal diketahui jika dalam konsepsi hukum pidana, setiap rumusan unsur memiliki karakter tersendiri, termasuk peristiwa kongkrit yang terjadi.
12. Bahwa dengan adanya fakta yang demikian, maka sudah sepatutnya apabila hal-hal di atas, dapat dijadikan landasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara a quo untuk melakukan koreksi terhadap putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut.
13. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, ditemukan fakta persidangan bahwa dalam melaksanakan rangkaian peristiwa tersebut, PEMOHON BANDING tidak pernah memperoleh dan mengambil keuntug terhadap para calon imgran yang akan diberangkatkan tersebut.

Halaman 32 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



sebaliknya, pemohon banding semata-mata membantu para calon tenaga imgran tersebut in casu saudari Indrawati, Megawati, Muniati, Istianah, Hilmiatun, Raodatul Aeni, Rupeni Ayu Saran dan Diniati, guna memenuhi haknya dalam memperoleh pekerjaan yang layak di **TENGAH KONDISI PANDEMI COVID-19.**

14. Bahkan dalam peristiwa tersebut, PEMOHON BANDING telah memberikan uang saku kepada para calon imgran yang sedianya diberangkatkan ke negara tujuan. Fakta tersebut dapat dilihat di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan negeri Selong pada halaman 33 – 34 Alenia keempat *juncto* halaman 35 alenia pertama yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

“.....bahwa muniati diberikan uang saku Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), hilmiatun diberikan uang saku Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rupeni Ayu Saran diberikan uang saku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), raodatul anini diberikan uang saku Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)...dst”.

15. Bahwa selain itu, dalam keterangan para saksi yang diperiksa di dalam persidangan, juga terdapat saksi-saksi yang bersifat ***testimonium de auditu*** sebagaimana keterangan saksi yang disampaikan oleh saksi **L. M. SUPRIAL WAHID** dalam keterangannya pada halaman 20 garis datar 3 yang menyakan bahwa “saksi mengetahui pemulangan terhadap 10 (sepuluh) orang pekerja migran Indonesia yang berasal dari NTB yang dilakukan oleh BP2MI tersebut dari media sosial. Demikian halnya dengan **SAKSI NASRULLAH**(Vide halaman 21-22) yang sama sekali tidak mengetahui peristiwa hukum tersebut dan hanya melakukan penjemputan di bandara internasional pada hari kamis tanggal 27 November 2021.
16. Bahwa dalam konsepsi hukum pidana, saksi yang bersifat ***testimonium de auditu*** diklasifikasi sebagai bukan saksi hal mana juga dapat dilihat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 10/K/Pid.b/2016/PN Bik, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), yang diketahui jika keterangan saksi dalam keterangannya tidak mendengar, tidak melihat, dan juga tidak mengalami secara langsung terjadinya peristiwa tersebut. para saksi hanya mendengar cerita dari orang lain / terdakwa (***testimonium de auditu***).



Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah.¹¹

17. Bahwa berbeda halnya dengan **SAKSI MAHFUD LUTFI, SH.**, sebagaimana keterangannya dalam angka 18, sesungguhnya telah **MENGUNTUNGAN PEMOHON BANDING** di mana dalam keterangannya menyebutkan bahwa “.....APABILA DATA-DATA SUDAH LENGKAP, MAKA AKAN DIBERIKAN PELAYANAN PASPOR”. Dan faktanya bahwa para saksi *in casu* saudari Indrawati, Megawati, Muniati, Istianah, Hilmiatun, Raodatul Aeni, Rupeni Ayu Saran dan Diniati, telah dilengkapi dengan dokumen paspor. Hal ini sebagaimana terlihat di dalam dokumen bukti surat pada halaman 25 sampai dengan halaman 29 sebagai berikut :

NO.	NAMA	JENIS DOKUMEN
1.	Muniati	Paspor Nomor C7101127
2.	Indrawati	Paspor Nomor C7101074
3.	Megawati	Paspor Nomor C7101078
4.	Hilmiatun	Paspor Nomor AT993749
5.	Diniati	Paspor Nomor C6754660
6.	Arjunati	Paspor Nomor AU004843
7.	Rupeni Ayu Saran	Paspor Nomor C6774355
8.	Raudatul aeni	Paspor Nomor C6775817
9.	Juniati Eliana	Paspor Nomor C7101121

18. Bahwa dengan adanya fakta hukum di atas, maka terhadap upaya yang dilakukan oleh **PEMOHON BANDING** dalam rangka untuk pemenuhan hak memperoleh pekerjaan sebagaimana terdapat di dalam UUD 1945, haruslah dipandang sebagai perbuatan yang sama sekali tidak diliputi dengan niat jahat (*mens rea*). Terlebih jika dihibungkan dengan saksi indrawati sebagaimana keterangannya dalam halaman 13 yang di dalam pokoknya menerangkan bahwa “....**SAKSI MEMINTA TOLONG KEPADA SEPUPU SAKSI UNTUK BEKERJA**”. Demikian halnya dengan saksi Hilmiatun Alias Hilmi Alias Mia, dalam keterangannya pada halaman 14 menerangkan “....**SAKSI MEMINTA TOLONG KEPADA TEMAN YANG UNTUK BEKERJA KE SINGAPURA**”.
19. Bahwa dengan adanya fakta hukum di atas di mana para saksi dalam keterangannya meminta tolong untuk pemenuhan pekerjaan dan di satu sisi oleh PEMOHON BANDING dalam memenuhi hak para saksi sama sekali

¹¹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 10/K/Pid.b/2016/PN Bik tanggal 21 Maret 2016, Hlm. 27-28



tidak memperoleh keuntungan dari peristiwa tersebut, maka sudah sepatutnya apabila PEMOHON BANDING dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki **NIAT JAHAT (MENS REA)** atas peristiwa tersebut. sehingga atas hal itu, sebagaimana teori ilmu hukum pidana berkenaan dengan "... asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld atau keine strafe ohne schuld* yang merupakan Asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.¹²

20. Bahwa tidak ada **NIAT JAHAT PEMOHON BANDING** juga dapat dilihat dari pemenuhan proses yang diperlukan di dalam kelegkapan dokumen para saksi yang hendak diberangkatkan yaitu berupa pemenuhan IPA sebagai persyaratan penempatan ke singapura, telah dipenuhi oleh para saksi yang akan ditempatkan ke singapura. hal ini sebagaimana surat keterangan / pernyataan yang para saksi (**dokumenbukti terlampir**).
21. Bahwa berangkat dari uraian di atas, tanpa mengurangi rasa hormat PEMOHON BANDING bahwa seharusnya **DALAM BERIJTIHAD**, tidak saja disadarkan pada *perspektif legalistik* melainkan juga dalam *perspektif keadilan*. Kendati demikian, pemohon banding berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili kasus ini adalah insan-insan pilihan yang memiliki tingkat kemurnian Qolbu dan kecerdasan emosional serta kecerdasan intelektual hukum yang mumpuni sehingga apapun putusannya dalam memutuskan kasus ini akan tetap kita hormati bersama karena **MERUPAKAN HASIL IJTIHAD DARI INSAN-INSAN** pilihan sebagaimana Sabda Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang menyebutkan

لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فستطاع على هلكته في الحق ، وآخر

Artinya

آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها

Tidak boleh bersikap hasad (iri hati) kecuali kepada dua orang, pertama; Orang yang diberikan harta oleh Allah dan dia menggunakannya untuk mendukung kebenaran, kedua; orang yang diberikan hikmah oleh Allah dan dia menggunakannya dalam memberi keputusan dan dia juga mengajarkan hikmah tersebut kepada orang lain.¹³

¹² Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan : Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2006, Hlm. 5.

¹³ Abu'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhariy, al-Jami' al-Sahih Vol. 4, 329. No. Hadits: 7141



Penghoramatan kami pada putusan Yang Mulia kami sandarkan pada ketentuan hukum, yakni selain karena memang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan namun juga telah disebutkan dalam hadits baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menyebutkan:

عن عمرو بن العاص أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ

Artinya:

الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Dari Amr

seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat satu pahala.” (HR. Muslim).¹⁴

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan hukum yang adil dan layak berdasarkan Irah-Irah Ketuhanan Yang Maha Esa.

PENUTUP

Berdasarkan segala yang terurai di atas, melalui kesempatan ini, berkenan agar Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MENGADILI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 69 / Pid.Sus / 2021 / PN Sel., tertanggal 29 September 2021.
2. Menyatakan Hukum Bahwa Surat Dakwaan Dan Segala Tuntutan Hukum Saudara Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum.

14. Abu'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhariy, al-Jami' al-Sahih yang lebih di kenal dengan Sahih al-Bukhariy, Vol.4 (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1400 H)372, No.Hadith: 7352. Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, Sahih Muslim (Riyadz: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1419 H/1998 M), 713, No.Hadits:1716. Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy'ats al-Sajastaniy al-Azdiy, Sunan Abi Dawud, Vol.4 (Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H/1997 M), 8. No. Hadits: 3574. Abu'Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwiniy, al-Sunan yang lebih dikenal dengan Sunan Ibn Majah Vol. 3 (Damaskus: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1430 M/2009 M), 411. No. Hadits: 2314. Dalam Sunan al-Tirmidziy, hadith ini diriwayatkan dari Abu Hurayrah. Lihat: Abu'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidziy, al-Jami' al-Kabir yang lebih di kenal dengan sebutan Sunan al-Tirmidziy, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1996), 8. No. Hadits: 1326.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon Banding Dari Segala Dakwaan Dan Tuntutan Hukum Baik Dari Dakwaan Primair Maupun Dakwaan Subsidaire.
4. Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa / Pemohon Banding.
5. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini Pada Negara.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo at bono*). Dan atas segala perhatian yang bijak Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kami haturkan terima kasih;

Menimbang, terkait dengan Memori banding tersebut dari Terdakwa/PH, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwaterkait tentang Pelanggaran Hukum terhadap Hak Asasi Terdakwa sehingga tidak dapat melakukan pembelaan sebagaimana Prinsip Miranda Rules menurut pendapat kami adalah hanya karangan retorika terdakwa / kuasa hukum terdakwa yang tidak dasari oleh alat bukti oleh karena baik dalam proses penyidikan maupun proses penuntutan terdakwa sudah diberikan hak-haknya sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa, terkait penunjukan Penasehat Hukum sudah dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan. Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak dalam keadaan tertekan sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
2. Bahwa terkait dengan Tidak ditegakkannya Prinsip Restorative Justice pada diri Pemohon Banding, kami berpendapat tidak adanya dasar hukum untuk melakukan restorative justice terhadap perkara *a quo*, perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana yang sudah mencocoki rumusan Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 huruf b sampai dengan e UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ancaman pidananya paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), terkait dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dari delik tersebut sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Kamis Tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu;

Halaman 37 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



3. Bahwa terkait dengan Kesalahan Penerapan Hukum sehingga tidak mencerminkan keadilan hukum terhadap Hak Hukum Pemohon Banding In Casu tentang Ajaran Kesalahan sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman menurut kami terhadap perkara a *quo* tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan (*actus reus*) yang mencocoki unsur suatu pasal yang yang dilarang atau dengan kata lain adalah perbuatan pidana, kemudian terhadap terdakwa dapat niat jahat (*means rea*) berupa dolus dalam melakukan perbuatan tersebut dan atas keadaan tersebut terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban pidana, tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap dirinya yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya alasan Terdakwa / Kuasa Hukum terdakwa dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya berkenan :

- I. **Menolak permohonan Banding terdakwa IRWAN BENI KUSNADI ALIAS BENI ALIAS H. IRWAN untuk keseluruhannya;**
- II. **Mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut; dan**
- III. **Memutuskan: Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----**
 1. Menyatakan terdakwa **IRWAN BENI KUSNADI ALIAS BENI ALIAS IRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan"***, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) item dokumen yang disita dari saudari MUNIATI seb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. MUNIATI nomor:C7101127 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar :
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0973 jurusan Surabaya-Batam, penumpang a.n. MUNIATI;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan P.T.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. MUNIATI;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. MUNIATI;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. MUNIATI;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MUNIATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. MUNIATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.

b. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudara INDRAWATI sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. INDRAWATI nomor:C7101074 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar :
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. INDRAWATI;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. INDRAWATI;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. INDRAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n.INDRAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.

c. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudara MEGAWATI sebagai berikut :

Halaman 39 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor a.n. MEGAWATI nomor:C7101078 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar :
 - 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. MEGAWATI;
 - 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. MEGAWATI;
 - 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
 - 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MEGAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. MEGAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.
- d. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari HILMIATUN sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Paspor a.n. HILMIATUN nomor:AT993749 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram :
 - 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. HILMIATUN;
 - 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. HILMIATUN;
 - 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
 - 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. HILMIATUN perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. HILMIATUN yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.
- e. 8 (delapan) item dokumen yang disita dari saudari DINIATI sebagai berikut :
- 1 (satu) buah Paspor a.n. DINIATI nomor:C6754660 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0823Q jurusan Lombok-Surabaya, penumpang a.n. DINIATI;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0973 jurusan Surabaya-Batam, penumpang a.n. DINIATI;

Halaman 40 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mpang a.n. DINIATI;
 - 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. DINIATI;
 - 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. DINIATI;
 - 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
 - 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. DINIATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. DINIATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.
- f. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudara ARJUNATI sebagai berikut :
- 1 (satu) buah Paspor a.n. ARJUNATI nomor:AU004843 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Bima;
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT. CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. ARJUNATI;
 - 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. ARJUNATI;
 - 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. ARJUNATI;
 - 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
 - 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. ARJUNATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- g. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudara RUPENI AYU SARAN sebagai berikut :
- 1 (satu) buah Paspor a.n. RUPENI AYU SARAN nomor:C6754564 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar :
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT. CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. RUPENI AYU SARAN

Halaman 41 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAN;

- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. RUPENI AYU SARAN;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. RUPENI AYU SARAN perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. RUPENI AYU SARAN yang dikeluarkan oleh Klinik ME DILAB, tanggal 24 November 2020.

h. 7 (tujuh) item dokumen yang disita dari saudari ISTIANAH sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Paspor a.n. ISTIANAH nomor:C6774355 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram :
- 1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan P.T.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. ISTIANAH perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. ISTIANAH yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.

i. 5 (lima) item dokumen yang disita dari saudari RAODATUL AENI sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Paspor a.n. RAODATUL AENI nomor:C6775817 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram :
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. RAODATUL AENI;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19

Halaman 42 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Negara Singapura;

- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. RAODATUL AENI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. RAODATUL AENI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILA B, tanggal 24 November 2020.

j. 7 (tujuh) item dokumen yang disita dari saudari JUNIATI ELIANA sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Paspor a.n. JUNIATI ELIANA nomor:C710112 1 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar ;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan P.T.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. JUNIATI ELIANA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Covid 19 a.n. JUNIATI ELIANA yang dikeluarkan oleh Klinik HEPATIKA Mataram;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. JUNIATI ELIANA;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Ganti rugi a.n. JUNIATI ELIANA;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. JUNIATI ELIANA yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILA B, tanggal 24 November 2020.
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MEGAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. MEGAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 43 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas pernyataan bandingnya tersebut diatas telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

- A. Bahwa terhadap pertimbangan Putusan Judex facti pada Pengadilan Negeri Selong, untuk sebagian kami sependapat dengan pertimbangannya namun kami tidak sependapat terkait dengan lamanya penjatuhan pidana yaitu dalam putusannya Majelis Hakim memutus menjatuhkan penjara selama **2 tahun dan 4 bulan** kepada terdakwa yang menurut pendapat kami belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat oleh karena pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, dan korektif namun kami Penuntut Umum belum melihat keadaan tersebut dalam putusan perkara *a quo*.
- B. Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menempatkan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan yaitu dengan tujuan Negara Singapura dan Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan gaji antara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) / bulan yang berasal dari NTB diproses pemberangkatannya oleh terdakwa yang terdiri dari :
- Muniati als Muni , paspor dibuatkan oleh terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medika Pancor Lombok Timur, berangkat dari BIL pada tanggal 22 Nopember 2020 menuju Batam dan diberikan uang saku sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Indrawati, paspor dibuatkan oleh terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Klinik Alumni Agung Paoq Motong, berangkat dari BIL pada tanggal 22 Nopember 2020 menuju Batam dan diberikan uang saku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Saksi Megawati, paspor dibuatkan oleh terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, berangkat dari BIL menuju Batam pada tanggal 22 Nopember 2020 ;
 - Hilmiatun als Hilmi als Mia, sudah memiliki paspor, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medical Centre Pancor, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 22 Nopember 2020 dan diberikan uang saku oleh terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 44 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diniati, paspor dibuatkan oleh terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Citra Medical Centre Pancor, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 11 Nopember 2020 dan diberikan uang saku oleh terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Arjunati, sudah memiliki paspor, diberangkatkan dari BIL ke Batam pada tanggal 22 Nopember 2020 ;
- Rupeni Ayu Saran als Peni, paspor dibuatkan oleh terdakwa di Kantor Imigrasi Sumbawa, tes kesehatan dilakukan di Klinik Alumni Agung Paoq Motong, diberangkatkan dari BIL menuju Batam pada tanggal 27 Oktober 2020 dan diberikan uang saku oleh terdakwa sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2020 sempat ditolak untuk masuk ke Singapura karena hasil tes swab expired , ;
- Istianah, paspor dibuatkan oleh terdakwa di Kantor Imigrasi Lombok Timur, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medical Pancor dan Klinik Alumni Agung Paoq Motong, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 27 Oktober 2020 menuju Batam dan pada tanggal 28 Oktober 2020 sempat ditolak untuk masuk ke Singapura karena hasil tes swab expired ;
- Raodatul Aeni, paspor dibuatkan oleh terdakwa di Kantor Imigrasi Lombok Timur, tes kesehatan dilakukan di Klinik Citra Medical Pancor dan Klinik Alumni Agung Paoq Motong, diberangkatkan dari BIL pada tanggal 27 Oktober 2020 menuju Batam dan diberikan uang saku oleh terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2020 sempat ditolak untuk masuk ke Singapura karena hasil tes swab expired.

yang mana kesembilan orang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pelatihan keterampilan sebagai Pekerja Migran Indonesia dan tidak dilengkapi dengan dokumen Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) serta dokumen perusahaan yang mengirimkan Pekerja Migran Indonesia tersebut, dan disamping itu juga terdakwa yang tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk mengirimkan atau merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia untuk diberangkatkan ke Negara lain dan perekrutan tersebut dilakukan oleh terdakwa

Halaman 45 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa melalui perusahaan tentu akan memiliki bahaya yang sangat serius akan keselamatan dan perlindungan mereka di luar negeri karena kerap sekali Pekerja Migran Indonesia mengalami berbagai perlakuan yang tidak manusiawi, merujuk pada data pada tahun 2006 BNP2TKI berhasil mencatat berbagai permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri diantaranya PHK Sepihak, menderita sakit akibat kerja, gaji tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, penganiayaan dan Pelecehan seksual bahkan sampai dengan terjadinya eksploitasi terhadap mereka.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, patutlah terdakwa dijatuhi hukuman badan berupa pidana pokok sesuai dengan Tuntutan yang telah kami ajukan pada tanggal 26 Agustus 2021 yaitu selama 3 (tiga) tahun.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima permohonan banding kami dan menyatakan:

- 1) Menyatakan terdakwa **IRWAN BENI KUSNADI ALIAS BENI ALIAS IRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan**", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) item dokumen yang disita dari saudari MUNIATI sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Paspor a.n. MUNIATI nomor: C7101127 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar ;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0973 jurusan Surabaya-Batam, penumpang a.n. MUNIATI;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan P.T.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. MUNIATI;
 - 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. MUNIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. MUNIATI;
 - 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
 - 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MUNIATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. MUNIATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.
- b. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudara INDRAWATI sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Paspor a.n. INDRAWATI nomor:C7101074 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar :
 - 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. INDRAWATI;
 - 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. INDRAWATI;
 - 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
 - 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. INDRAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n.INDRAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.
- c. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudara MEGAWATI sebagai berikut :
- 1 (satu) buah Paspor a.n. MEGAWATI nomor:C7101078 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar :
 - 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. MEGAWATI;
 - 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. MEGAWATI;
 - 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
 - 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MEGAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan

Halaman 47 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. MEGAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.

d. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari HILMIATUN sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor a.n. HILMIATUN nomor:AT993749 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram ;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. HILMIATUN;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. HILMIATUN;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. HILMIATUN perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. HILMIATUN yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.

e. 8 (delapan) item dokumen yang disita dari saudari DINIATI sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Paspor a.n. DINIATI nomor:C6754660 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0823Q jurusan Lombok-Surabaya, penumpang a.n. DINIATI;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Lion Air dengan Nomor penerbangan JT 0973 jurusan Surabaya-Batam, penumpang a.n. DINIATI;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. DINIATI;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. DINIATI;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. DINIATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. DINIATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal

Halaman 48 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2020.

f. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari ARJUNATI sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Paspor a.n. ARJUNATI nomor:AU004843 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Bima;
- 2 (dua) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT. CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. ARJUNATI;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. ARJUNI;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. ARJUNATI;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. ARJUNATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;

g. 6 (enam) item dokumen yang disita dari saudari RUPENI AYU SARAN sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Paspor a.n. RUPENI AYU SARAN nomor:C6754564 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar :
- 2 (dua) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan PT. CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. RUPENI AYU SARAN;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. RUPENI AYU SARAN;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. RUPENI AYU SARAN perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. RUPENI AYU SARAN yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.

h. 7 (tujuh) item dokumen yang disita dari saudari ISTIANAH sebagai berikut :

Halaman 49 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



gai berikut :

- 1 (satu) buah Paspor a.n. ISTIANAH nomor:C6774355 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram :
- 1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan P.T.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung dokumen pengajuan asuransi AXA INSURANCE PTE LTD a.n. ISTIANAH;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. ISTIANAH perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. ISTIANAH yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.

i. 5 (lima) item dokumen yang disita dari saudari RAODATUL AENI sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Paspor a.n. RAODATUL AENI nomor:C6775817 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram :
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. RAODATUL AENI;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. RAODATUL AENI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. RAODATUL AENI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.

j. 7 (tujuh) item dokumen yang disita dari saudari JUNIATI ELIANA sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Paspor a.n. JUNIATI ELIANA nomor:C7101121 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar :
- 1 (satu) lembar Boarding Pass penyeberangan dari Batam-Singapura tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.CITRA TRITUNAS dengan penumpang a.n. JUNIATI ELIANA;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Covid 19 a.n. JUNIATI ELIANA yang dikeluarkan oleh Klinik HEPATIKA Mataram;
- 1 (satu) gabung Surat Permohonan Ijin Visa ke Negara Singapura a.n. JUNIATI ELIANA;
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Ganti rugi a.n. JUNIATI ELIANA;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. JUNIATI ELIANA yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILA B, tanggal 24 November 2020.
- 1 (satu) gabung surat pengajuan menaati protocol Covid 19 di Negara Singapura;
- 1 (satu) gabung jawaban Gmail a.n. MEGAWATI perihal pemberitahuan masuk Negara Singapura;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Hasil Medikal Kesehatan a.n. MEGAWATI yang dikeluarkan oleh Klinik MEDILAB, tanggal 24 November 2020.

Dikembalikan kepada pemiliknya

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tertanggal 7 Oktober 2021 dan berdasarkan surat keterangan tertanggal 08 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah datang untuk mempelajari berkas perkara, sedangkan berdasarkan surat keterangan tertanggal 15 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkara :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang karenanya permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Halaman 51 dari 55, Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sel,tanggal 29 September 2021 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut terkait dengan pembuktian unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan dan unsur kesalahan Terdakwa selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis HakimTingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan dalam memori banding dan Kontra memori Banding, setelah membaca dengan saksama ternyata hal-hal yang disampaikan dalam memori banding dan Kontra memori Banding tersebut sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sehingga menurut penilaian Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut oleh karena apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pogram Pemerintah dalam melindungi pekerja migrant Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Para saksi korban telah membuat surat pernyataan atas inisiatif sendiri untuk bekerja diluar negeri ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, dinilai sudah sesuai dengan rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dinyatakan dikuatkan ;

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 83 jo pasal 68 jo pasal 5 huruf b-e Undang-Undang no.18 tahun 2017;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sel., tanggal 29 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 oleh kami: Bambang Sasmito, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, IGK.Ady Natha,SH.,MHum. dan Soehartono.SH.,MHum, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 53 dari 55 ,Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi hakim – hakim anggota, serta dibantu oleh Baiq Seniwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/PH.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

IGK. Ady Natha, SH., MHum.
ttd

Bambang Sasmito, SH, MH.

Soehartono, SH., MHum.

Panitera Pengganti,
ttd

Baiq Seniwati, SH.

Mataram, 18 November 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

ABNER SIRAIT, S.H., M.H

196510101993031008

Halaman 54 dari 55 , Putusan Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)